



P U T U S A N

Nomor 415/Pid. B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIYANTO Bin SUYANTO;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penjalin Wakul RT/RW.001/001
Desa Jerukseger, Kecamatan Gedeg,
Kabupaten Mojokerto.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.KAP/59/VII/RES.1.24/2022/ Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25
Putusan Nomor: 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 415/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang penguasaannya terhadap Barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RUDIYANTO Bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalaninya.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (Lima Belas) Bendel Nota Penjualan (Invoice) dari PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Kepada Pelanggan Sinar Mulia Abadi Pasuruan.
 - 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 19 Juli 2010;
 - 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 25 Oktober 2010;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Penempatan yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 20 November 2012;

Halaman 2 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Rincian pembayaran barang nasabah yang belum disetorkan kepada PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 28 Juli 2020.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa RUDIYANTO Bin SUYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Ia Terdakwa RUDIYANTO Bin SUYANTO pada Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh sampai dengan Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi yang terletak di Jl. Raya Warungdowo Timur, Desa Bajangan, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, Telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang penguasaannya terhadap Barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya Terdakwa bekerja sebagai Sales Taking Order PT. BUMI PEMBANGUNAN PERTIWI Cabang Malang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk mencari orderan dan melakukan penagihan pembayaran kepada konsumen

Halaman 3 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, dalam menjalankan tugas tersebut Terdakwa mendatangi konsumen / Pemilik Toko Sinar Mulia Abadi dengan tujuan untuk melakukan penagihan pembayaran barang berupa Semen yang diorder oleh Pemilik Toko sesuai dengan Tagihan Perusahaan (Invoice), setelah bertemu dengan konsumen / Pemilik Toko, Terdakwa lalu meminta Pemilik Toko untuk menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai dengan Tagihan Perusahaan, kemudian konsumen / Pemilik Toko membayar tagihan dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pelunasan pembayaran tagihan secara bertahap, namun setelah menerima uang pembayaran barang dari konsumen / Pemilik Toko yang jumlahnya Rp.365.358.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang yang didapat dari Pemilik Toko kepada Kasir PT. Bumi Pembangunan Pertiwi, melainkan digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.-----

----- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang mengalami kerugian sebesar Rp.365.358.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dihadirkan di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi IPUNG KENCANASARI, SE:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;

Halaman 4 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dilaporkan karena telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang pada bagian manager Cabang Malang pada bagian telah menerima tugas dari branch manager untuk melaporkan peristiwa penggelapan karena pekerjaan yang telah dialami PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian dugaan tindak pidana karena pekerjaan yang telah dialami oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang tersebut terjadi di Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi milik sdr. Abdul Azis/Mbah Aziz yang beralokasi di jalan Raya warungdowo timur no. 12 Banjangan Barat Ds. Banjangan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, dimana kejadian tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali sejak pertama tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa barang yang menjadi objek peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan tersebt adalah uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut milik PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut telah dibayar oleh Toko Sinar Mulia Abadi milik sdr. Abdul Aziz atau Abah Azis hal tersebut dibuktikan karena Toko Sinar Mulia Abadi milik Sdr. Abdul Aziz atau Abah Azis menerima nota putih (Nota pelunasan).
- Bahwa saksi tahu pada saat Terdakwa Rudiyanto Als RUDI tersebut masih bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang jabatan yang di emban adalah sebagai Sales TO (Taking Order) yang bertugas mencari Orderan dan Penagihan di wilayah Pasuruan;

Halaman 5 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tugas dan tanggung jawab pegawai pada bagian sales wilayah Pasuruan tersebut adalah mencari order pembelian dari Konsumen, dan melakukan penagihan dari Pembelian Konsumen ;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa Rudiyanto masih bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cab. Malang dan menjabat sebagai TO (Taking Order) wilayah Pasuruan, yang bertanggung jawab mencari order pembelian dari Konsumen dan melakukan penagihan dari konsumen tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan beberapa semen Merk DYNAMIX dari seorang pemilik toko bangunan Sinar mulia Abadi yang berlokasi di Jl. Warungdowo timur No. 12 Bajangan Barat Ds. Ds. Bajangan Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan, belakangan di ketahui pemesan tersebut Bernama Sdr. Arini Rohmatika (Istri sdr. Abdul Azis atau Abah Azis) ;
- Bahwa pesanan barang yang telah dikirim oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang telah diterima oleh Toko Sinar Mulia abadi milik Sdr. Abdul Azis atau Abah Azis, dan selanjutnya uang sebagai pembayaran pemesanan semen tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Rudiyanto alias Rudi (dibuktikan dengan pemberian Nota pelunasan), namun Oleh Terdakwa Rudiyanto alias Rudi uang tersebut tidak disetorkan kepada Perusahaan sehingga Perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang-bukti yang ditunjukkan ke depan persidangan adalah barang-barang yang disita oleh saksi dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RINI WIDYANTI

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang sebagai sales;

Halaman 6 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini ;
- Bahwa jabatan serta tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sebagai costumer Service, tugas dan tanggung jawab saya adalah melayani Customer PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang ;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya peristiwa dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudyanto alias Rudi , dimana saksi menjabat sebagai AR (Account Receivable), yang bertugas melayani Customer PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang, memegang Nota Orderan dari sales yang melakukan Order untuk ditagihkan kepada Konsumen dan Pelunasan Nota (Untuk menginput data pembayaran Lunas /Cicilan yang dibayarkan oleh sales/toko) ;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana karena pekerjaan yang telah Terdakwa alami PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut terjadi di Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi milik Sdr. Abdul Azis / Mbah Azis yang berlokasi di Jl. Raya Warungdowo timur No. 12 Bajangan Barat Ds. Bajangan Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, kejadian ;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi secara bertahap kurang lebih sebanyak 15 kali sejak pertama tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
- Bahwa saksi tahu barang yang menjadi obyek peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- Bahwa menurut saksi dokumen yang menerangkan tentang total kerugian yang telah dialami oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut adalah : Faktur penjualan dan nota penagihan, saat ini Faktur penjualan dan Nota penagihan berada pada pT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang ;
- Bahwa orang yang mengetahui terjadinya peristiwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa karena pekerjaan tersebut selain saksi adalah Sdr. Ipung Kencana Sari (Manager) dan Sdr. Wise (Pegawai bagian Accounting Receivable) ;
- Bahwa orang yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rudyanto Alias Rudi bagian Sales Area Pasuruan II, Terdakwa

Halaman 7 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiyanto alias rudi bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 ;

- Bahwa setahu saksi saat ini Terdakwa Rudiyanto masih di Non Aktifkan untuk bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sehubungan dengan perkara yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan dugaan peristiwa penggelapan tersebut, barang bukti yang dimiliki adalah 15 (lima belas) lembar nota pelunasan milik Sdr. Abdul Azis / Abah Azis yang sudah diserahkan kepada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang, 2 (dua) lembar slip gaji Terdakwa Rudiyanto Als rudi selama bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WISE AHMAD SOFIA, S. Mat.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang sebagai sales;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sebagai AR (Account Receivable);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai AR (Account Receivable), yang bertugas melayani Customer PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang, memegang Nota (menyimpan untuk sementara waktu nota orderan dari Sales, yang nantinya nota tersebut diambil sendiri oleh Sales yang melakukan order untuk ditagihkan kepada konsumen) dan pelunasan nota (untuk menginput data pembayaran lunas / cicilan yang dibayarkan oleh sales / toko);
- Bahwa menurut Informasi yang Terdakwa terima, kejadian tersebut terjadi secara bertahap kurang lebih sebanyak 15 kali sejak pertama tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020, pada saat terjadinya kejadian

Halaman 8 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa belum bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang;

- Bahwa barang yang menjadi obyek peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- Bahwa dokumen yang menerangkan tentang total kerugian yang telah dialami oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut adalah Faktur penjualan dan nota penagihan, saat ini Faktur penjualan dan Nota penagihan berada pada pT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang;
- Bahwa orang lain yang mengetahui terjadinya peristiwa penggelapan karena pekerjaan tersebut adalah Sdr. Ipung Kencana Sari (Manager) dan Sdr. Rini Widyanti (Pegawai pada bagian Accounting Receivable, yang saat ini sebagai Costumer Service);
Saat ini Sdr. Rudyanto masih di Non Aktifkan untuk bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sehubungan dengan perkara yang ia lakukan ;
- Bahwa dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa karena pekerjaan tersebut yaitu barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar nota pelunasan, milik Sdr. Abdul Azis / Abah Azis yang sudah diserahkan kepada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang dan 2 (dua) lembar slip gaji Terdakwa Rudyanto Als rudi selama bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang;
- Bahwa keberadaan barang bukti tersebut saat ini disimpan oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ABDUL AZIS.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang sebagai sales;

Halaman 9 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara ini saksi sebagai pemilik toko Sinar Mulia Abadi, yang telah melakukan order pembelian semen merk DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang, pembelian yang saya lakukan tersebut sudah lunas terbayar, namun PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut menjelaskan kepada saya bahwa oleh karyawan yang telah menerima pembayaran dari saya, tidak disetorkan kepada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang, sehingga mereka mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penipuan dan penggelapan yang telah dilaporkan oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa barang yang telah saksi pesan pada rentang waktu sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 dari PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut adalah sebanyak 8.699 sak semen merk DYNAMIX dengan harga persak sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), senilai total Rp. 365.358.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembelian semen Merk DYNAMIX pada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian semen pada kurun waktu tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 tersebut kepada sales area pasuruan yang bernama Rudyanto Als Rudi, yang biasanya bekerja sebagai Pegawai yang melakukan penagihan;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa Rudyanto als Rudi tersebut perkiraan setahun yang lalu (pada saat bulan puasa) saat tersebut Sdr. Rudyanto alias Rudi melakukan penagihan di Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi.
- Bahwa dokumen yang saksi dapatkan pada saat melakukan pembelian semen Merk DYNAMIX tersebut adalah nota pelunasan warna putih. Saat ini nota tersebut sudah kami serahkan ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang;
- Bahwa setahu saksi Semen Merk DYNAMIX yang saudara pesan dari PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 tersebut sudah dipenuhi oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cabang Malang;

Halaman 10 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan barang-bukti yang ditunjukkan ke depan persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 15 (Lima Belas) Bendel Nota Penjualan (Invoice) dari PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Kepada Pelanggan Sinar Mulia Abadi Pasuruan.
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 19 Juli 2010;
- 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 25 Oktober 2010;
- 1 (Satu) Lembar Surat Penempatan yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 20 November 2012;
- 1 (Satu) Lembar Surat Rincian pembayaran barang nasabah yang belum disetorkan kepada PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti tersebut sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini, dan setelah diajukan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDIYANTO Bin SUYANTO telah pula memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang sejak tahun 2020, dan penyebab diberhentikan oleh PT. Bumi Pembangunan pertiwi Cab. Malang adalah karena telah menggunakan uang PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang tanpa Izin PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang;

Halaman 11 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Terdakwa menggunakan uang milik PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut terjadi secara bertahap kurang lebih sebanyak 15 kali sejak pertama tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa barang yang menjadi obyek peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan yang telah dilaporkan oleh Sdr. Ipung Kencanasari tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) ;
- Bahwa perincian dari kerugian berapa uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) milik PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 04 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00, (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh Sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 04 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 249 Sak senilai total Rp. 10.457.999,00;
 - Pada tanggal 05 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp.33.599.998,-
 - Pada tanggal 05 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,-;
 - Pada tanggal 08 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,-
 - Pada tanggal 08 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,-\

Halaman 12 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00
- Pada tanggal 11 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00
- Pada tanggal 11 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00
- Pada tanggal 14 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00
- Pada tanggal 14 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00
- Pada tanggal 15 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00
- Pada tanggal 15 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00
- Pada tanggal 18 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00
- Bahwa dari Point pada nomor 1-15 tersebut, didapat jumlah total kerugian senilai Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), nominal tersebut di dapat dari penjualan 8.699 sak Semen DYNAMIX dengan harga per sak senilai Rp. 42.000,00 ;
- Bahwa Uang senilai Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 13 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut tidak disetor atau tidak membayar uang tersebut karena belum mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan keberadaan barang bukti yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang sebagai sales;
- Bahwa Terdakwa saat bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang jabatan yang dipegang adalah sebagai Sales TO (Taking Order) yang bertugas mencari Orderan dan Penagihan di wilayah Pasuruan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pegawai pada bagian sales wilayah Pasuruan tersebut adalah mencari order pembelian dari Konsumen, dan melakukan penagihan dari Pembelian Konsumen ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rudyanto masih bekerja di PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cab. Malang dan menjabat sebagai TO (Taking Order) wilayah Pasuruan, yang bertanggung jawab mencari order pembelian dari Konsumen dan melakukan penagihan dari konsumen tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pesanan beberapa semen Merk DYNAMIX dari seorang pemilik Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi yang berlokasi di Jl. Warungdowo timur No. 12 Bajangan Barat Ds. Ds. Bajangan Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan, belakangan di ketahui

Halaman 14 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan tersebut bernama Sdr. Arini Rohmatika (Istri sdr. Abdul Azis atau Abah Azis) ;

- Bahwa pesanan barang yang telah dikirim oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang telah diterima oleh Toko Sinar Mulia Abadi milik Sdr. Abdul Azis atau Abah Azis, dan selanjutnya uang sebagai pembayaran pemesanan semen tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa Rudiyanto alias Rudi (dibuktikan dengan pemberian Nota pelunasan), namun Oleh Terdakwa Rudianto alias Rudi uang tersebut tidak disetorkan kepada Perusahaan sehingga PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak melakukan setorkan ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang secara bertahap kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali sejak pertama tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa barang yang menjadi objek peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut milik PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) tersebut telah dibayar oleh Toko Sinar Mulia Abadi milik sdr. Abdul Aziz atau Abah Azis hal tersebut dibuktikan karena Toko Sinar Mulia Abadi milik Sdr. Abdul Aziz atau Abah Azis menerima nota putih (Nota pelunasan).
- Bahwa dokumen yang menerangkan tentang total kerugian yang telah dialami oleh PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut adalah : Faktur penjualan dan nota penagihan, saat ini Faktur penjualan dan Nota penagihan berada pada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi cabang Malang ;
- Bahwa orang yang mengetahui terjadinya peristiwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa karena pekerjaan tersebut selain saksi adalah Sdr. Ipung Kencana Sari (Manager) dan saksi WISE AHMAD SOFIA, S. Mat (Pegawai bagian Accounting Receivable) ;

Halaman 15 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah saksi pesan pada rentang waktu sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 dari PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut adalah sebanyak 8.699 sak semen merk DYNAMIX dengan harga persak sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), senilai total Rp. 365.358.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi melakukan pembelian semen Merk DYNAMIX pada PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi melakukan pembayaran pembelian semen pada kurun waktu tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 tersebut kepada sales area pasuruan yang bernama Rudyanto Als Rudi, yang biasanya bekerja sebagai Pegawai yang melakukan penagihan;
- Bahwa benar Terdakwa Rudyanto als Rudi tersebut perkiraan setahun yang lalu (pada saat bulan puasa) saat tersebut Terdakwa melakukan penagihan di Toko Bangunan Sinar Mulia Abadi.
- Bahwa dokumen yang dapatkan pada saat melakukan pembelian semen Merk DYNAMIX tersebut adalah nota pelunasan warna putih. Saat ini nota tersebut sudah kami serahkan ke PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang;
- Bahwa perincian dari kerugian berapa uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) milik PT. Bumi Pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada tanggal 04 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00, (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh Sembilan ratus rupiah);
 - Pada tanggal 04 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 249 Sak senilai total Rp. 10.457.999,00;

Halaman 16 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp.33.599.998,00
- Pada tanggal 05 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,-;
- Pada tanggal 08 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,-
- Pada tanggal 08 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,-
- Pada tanggal 09 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00
- Pada tanggal 11 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00;
- Pada tanggal 11 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00;
- Pada tanggal 14 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00;
- Pada tanggal 14 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 250 Sak senilai total Rp. 10.499.999,00;
- Pada tanggal 15 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00;
- Pada tanggal 15 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00

Halaman 17 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00;
- Pada tanggal 20 Mei 2020 Sdr. Abdul Azis telah order Barang berupa semen DYNAMIX ke PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang sebanyak 800 Sak senilai total Rp. 33.599.998,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jumlah total kerugian PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang senilai Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), nominal tersebut di dapat dari penjualan 8.699 sak Semen DYNAMIX dengan harga per sak senilai Rp. 42.000,00;
- Bahwa uang milik PT. Bumi Pembangunan Cab. Malang yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya serta fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah dakwaan tunggal yaitu Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hak Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan akan tetapi

Halaman 18 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (natuurlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa RUDIYANTO Bin SUYANTO identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Memiliki Barang Sesuatu Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan akan tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatan atau karena mendapat upah untuk itu ;

Halaman 19 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsure ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, adalah dimana si pelaku menyadari/mengehendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain dan dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah pada waktu pelaku memang mengharapkan suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan suatu perundang-undangan pidana (perbuatan melawan hukum formal), akan tetapi dalam perkembangannya terutama sejak munculnya arrest Hogeraad dalam perkara Cohen-Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana ini (wederrechtelijk) itu mendapat pengaruh yang kuat dari makna perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum Perdata, yaitu apa yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum Materiil yaitu seperti perbuatan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan nilai kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tindak pidana penggelapan ini terjadi karena adanya amanat atau kepercayaan yang tidak dijalankan atau diciderai oleh pelaku, jadi barang tersebut ada pada pelaku dikarenakan adanya suatu amanat atau kepercayaan tersebut, atau bisa pula tindak pidana penggelapan ini dimaknai sebagai perbuatan menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat suatu hak yang terletak atas barang tersebut (Putusan MARI No.69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang merupakan pegawai yang mendapatkan upah dari PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang yang menggunakan uang secara bertahap kurang lebih sebanyak 15 kali

Halaman 20 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertama tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 hingga sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk kepentingan uang yang berdasarkan uraian fakta tersebut diatas adalah milik dari PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang untuk kepentingan pribadinya dimana seharusnya tugas Terdakwa sebagai sales adalah untuk menjaga uang dan menyetorkan uang tersebut secara rutin PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang tersebut namun ternyata oleh Terdakwa dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa ada persetujuan dari PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang adalah dipandang sebagai perbuatan memiliki sebagaimana dalam uraian diatas serta perbuatan memiliki Terdakwa tersebut telah menciderai kepercayaan maupun amamat yang telah diberikan kepada Terdakwa sebagai sales dan tindakan Terdakwa tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perwujudan niat bathin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang Pemilik Toko Sinar Mulia Abadi telah membayar atau melunasi semua tagihan dengan jumlah Rp.365.358.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut telah Terdakwa terima dan harus disetorkan kepada PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang, namun Terdakwa tidak menyetorkan dengan alasan untuk dipakai sebagai kepentingan Terdakwa pribadi sehingga PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang menderita kerugian uang tunai sebesar uang tunai sebesar Rp. 365.357.976,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang penguasaannya terhadap Barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Halaman 21 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut dalam perkara ini berupa :

1. 15 (Lima Belas) Bendel Nota Penjualan (Invoice) dari PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Kepada Pelanggan Sinar Mulia Abadi Pasuruan.
2. 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 19 Juli 2010;
3. 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 25 Oktober 2010;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Penempatan yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 20 November 2012;
5. 1 (Satu) Lembar Surat Rincian pembayaran barang nasabah yang belum disetorkan kepada PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 28 Juli 2020.

Halaman 22 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti hasil suatu tindak pidana (**corpora delicta**), maka beralasan secara hukum untuk Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara material yang dialami PT. Bumi pembangunan Pertiwi Cab. Malang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta meyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remedium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan

Halaman 23 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO Bin SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan dilakukan oleh Orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIYANTO Bin SUYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (Lima Belas) Bendel Nota Penjualan (Invoice) dari PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Kepada Pelanggan Sinar Mulia Abadi Pasuruan.
 - 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 19 Juli 2010;
 - 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 25 Oktober 2010;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Penempatan yang dibuat oleh PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 20 November 2012;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Rincian pembayaran barang nasabah yang belum disetorkan kepada PT.BPP (Bumi Pembangunan Pertiwi) Cabang Malang Tanggal 28 Juli 2020.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 24 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SUSANAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh LA ODE TAFRIMADA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITRIA. H. GINTING, S.H., M.Kn.

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., MH

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGGANTI

SUSANAWATI, SH

Halaman 25 dari 25
Putusan Nomor 415/Pid.B/2022/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)